

## **REKRUTMEN PARTAI GOLKAR DALAM PENETAPAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2018**

Oleh:

**JUNAIDI**

NIM E1051141006 Dr. Erdi, M.Si. Drs. Abi Sofyan \*Email

junaidisiantan@gmail.com

1. Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

### **ABSTRAK**

Skripsi ini mendeskripsikan bagaimana proses rekrutmen calon walikota dan wakil walikota Pontianak yang dilakukan DPD Partai Golkar Pontianak. Penulis meneliti pada proses rekrutmen sehingga munculnya sebuah penetapan terhadap calon kepala daerah yang diusung oleh partai Golkar. Adapun mengapa penulis tertarik meneliti tentang rekrutmen ini, karena setiap partai politik memiliki mekanisme atau proses seleksi calon kepala daerah yang berbeda-beda. Partai Golkar menarik diteliti bagi penulis karena partai ini memiliki 5 (lima) kursi di parlemen dan partai besar yang cukup lama berdiri dibanding partai-partai lainnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, disampaikan berupa data bersifat deskriptif kata-kata tertulis dan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber terkait permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian penulis, ada beberapa tahapan yang dilakukan DPD Partai Golkar Kota Pontianak dalam menyeleksi kandidat calon kepala daerah yaitu tahap penjangkaran, penyaringan, dan penetapan untuk diteruskan ke DPW dan DPP. Hasil penetapan DPP menyatakan bahwa Herri Mustamin kader internal partai dinyatakan gagal mendapat rekomendasi dari DPP. Kemudian DPP menetapkan Edi Rusdi kamtono dan Bahasan sebagai calon walikota dan wakil walikota Pontianak tahun 2018. Edi Rusdi Kamtono sebagai calon yang di usung berpatokan pada hasil survei, dan pertimbangan lainnya seperti figur dan finansial.

**Kata Kunci: Rekrutmen, Partai Politik, kepala daerah**

## **GOLKAR PARTY RECRUITMENT IN DETERMINING CANDIDATES FOR MAYOR AND DEPUTY MAYOR OF PONTIANAK IN 2018**

### **ABSTRACT**

This thesis describes how the recruitment process of Pontianak mayor and deputy mayor candidates is carried out by the Pontianak Golkar Party DPD. The author examines the recruitment process so that the emergence of a determination of regional head candidates who are carried by the Golkar party. As for why the author is interested in researching this recruitment, because every political party has a different mechanism or process of selection of regional head candidates. The Golkar Party is interesting to be investigated for writers because this party has 5 (five) seats in the parliament and large parties that are long standing compared to other parties. This study uses a qualitative approach, delivered in the form of data in the form of descriptive written words and in-depth interviews with several informants related to the problem being investigated. The results of the author's research, there are several stages undertaken by the Pontianak City Golkar Party DPD in selecting candidates for regional head candidates, namely the screening, screening and determination stages to be forwarded to the DPW and DPP. The results of the DPP determination stated that Herri Mustamin's internal party cadre was declared to have failed to obtain a recommendation from the DPP. Then the DPP set Edi Rusdi Kamtono and Bahasan as candidates for mayor and deputy mayor of Pontianak in 2018. Edi Rusdi Kamtono as a nominated candidate was based on survey results, and other considerations such as figures and finances.

**Keywords: Recruitmen, Political Parties, Regional Heads**

## A. PENDAHULUAN

Dalam proses pemilihan kepala daerah yang berperan aktif adalah partai politik. Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua non (harus ada) dalam sistem demokrasi modern saat ini. Karena partai politik memainkan peran penting dan menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik<sup>1</sup>

Dalam hal tersebut diatas dalam proses rekrutmen politik yang berkenaan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan memiliki kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan

mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain untuk tingkatan seperti itu, partai politik juga berkepentingan untuk memperbanyak anggotanya. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya

Namun fenomena yang terjadi hari ini banyak ketimpangan di internal partai politik dalam hal merekrut kader untuk menjadikan sebagai SDM yang mampu bersaing baik di tingkat elit maupun di tingkat daerah yaitu Parlemen dan Birokrasi. Ada hal yang menarik dilakukan partai politik pada proses pemilihan umum kepala daerah yaitu ketakutan untuk menyongsong kader untuk maju bertarung. terkadang ketakutan untuk memajukan Kader untuk bertarung di arena pilkada tersebut dengan berbagai macam hal yang melihat sesuatu pada sisi pragmatisme politik

Penerapan pola kaderisasi yang baik dan berkelanjutan dalam sistem rekrutmen partai politik tentunya akan berdampak kepada

---

<sup>1</sup>Firmansyah, Memahami Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Politik di Era Demokrasi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008) hal 43

kualitas dari kader-kader yang dihasilkan oleh partai politik tersebut. Pada dasarnya, format sistem kaderisasi partai harus disusun sebaik mungkin. Idealnya sistem kaderisasi ini harus mampu menyiapkan dan memproyeksikan kader partai politik sebagai pemimpin di masa depan. Persiapan kader untuk mengisi jabatan struktur partai, jabatan eksekutif di pemerintahan, dan jabatan legislatif di dewan perwakilan harus disusun sesuai dengan orientasi karir politiknya, sehingga tidak lagi ditemukan politisi yang merangkap jabatan di pemerintah sekaligus sebagai pengurus struktur partai dan melibatkan dalam jumlah yang besar anggota keluarganya dalam jabatan-jabatan politit.

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik dalam suatu negara melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen

politik. Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya.

Partai politik memaknai Pilkada langsung ini sebagai sebuah jalan dalam mencapai tujuannya tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Nyarwi, bahwa terdapat beberapa makna penting kemenangan Pilkada bagi partai politik yaitu: pertama, sebagai kata kunci awal di dalam memperebutkan kekuasaan eksekutif di masing-masing daerah. Setidaknya, arena eksekutif inilah nantinya bisa menjadi mesin yang ampuh dalam menjalankan kebijakan dan visi-visi politik masing-masing partai politik. Kedua, sebagai peluang bagi partai politik dalam proses pembelajaran para kader politiknya.

Partai Golkar adalah partai pemenang ketiga pada PILEG 2014 dengan perolehan suara 33.211 dan memiliki 5 kursi di DPRD kota pontianak. Heri Mustamin merupakan kader terbaik partai

Golkar dan wakil ketua DPRD kota Pontianak

Kesempatan Partai Golkar untuk ikut serta dalam pilkada serentak 2018 berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Undang-undang Pilkada pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa Partai politik gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka menghadapi Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 di Kota Pontianak tersebut, Partai GOLKAR pun melaksanakan proses penyeleksian/ rekrutmen calon Walikota dan wakil Walikota tentang pedoman pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah tingkat kabupaten / kota dan provinsi Partai

Golongan Karya Nomor: JUKLAK - 10/DPP/GOLKAR/VII/2017.

Dari pencalonan dua puluh satu nama di atas maka hasil pleno DPW Golkar Provinsi menetapkan ada lima (5) nama untuk di bawa ke DPP partai Golkar yaitu Edi Rusi Kamtonno kader Gerindra, Sattarudin kader PDIP, Heri Mustamin kader Golkar, Suhadi independendan Syf Rahmaniah kader PKPI. Namun hasil keputusan DPP partai Golkar menetapkan dan merekomendasikan Edi Rusi Kamtonno dan Bahasan sebagai calon walikota dan wakil walikota Pontianak tahun 2018.

Dalam proses penyeleksian calon kepala daerah di kota Pontianak ada gejolak yang terjadi di Intenal Partai Golkar sendiri berkenanan dengan penjurangan calon Kepala daerah yang dilakukan di DPD Partai Golkar Kota Pontianak. Karena kader tidak mendapat rekomendasi dari DPP Partai partai Golkar. selanjutnya DPP partai Golkar mengusung kader di luar partai menjadi kandidat calon walikota-dan wakil walikota Kota

pontianak oleh Partai Golkar. dalam hal ini Partai Golkar kurang memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Calon walikota terutama dari Kader Partai politik tersebut.

Dari latar belakang masalah di atas maka muncul suatu permasalahan yang oleh penyusun dirumuskan dengan sebuah pertanyaan: Bagaimana proses rekrutmen politik partai Golkar dalam Penetapan calon walikota dan wakil walikota Pontianak Tahun 2018

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **B.2 Pengertian Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik. Dalam pengertian lain, rekrutmen politik merupakan penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi menjadi anggota organisasi,

mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya. Proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan media komunikasi menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan latihan<sup>2</sup>

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang subjek itu sendiri. Dalam konteks yang sama mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah setiap individu tidak pernah bisa terlepas dari lingkungan sosialnya beserta nilai dan norma yang berlaku, dan setiap perilaku yang dimunculkan oleh individu tersebut hampir selalu beririsan

---

<sup>2</sup> Mas'ud, Mochtar dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978) hal 29

dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan tersebut<sup>3</sup>

Proses rekrutmen merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Proses rekrutmen politik juga merupakan proses yang melibatkan seluruh warga negara

1. Prosedur terbuka menyediakan dan memberikan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian melalui pertimbangan objektif dan rasional
2. Prosedur tertutup hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik.

Mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem

tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan sistem tertutup merupakan kebalikan dari sistem terbuka, dimana para pemilih tidak mengenal seseorang calon legislatif, karena sistem pengangkatan calon legislatif tersebut dilakukan secara tertutup. Hal ini memungkinkan timbulnya calon legislatif yang tidak kompetitif, berhubung proses pengangkatan tidak diketahui oleh umum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Hardiansyah, Haris, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hal 17

---

<sup>4</sup>Kartono k, Pengantar Sosiologi Politik(Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2007) hal 247

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **D.1 Rekrutmen Politik Terbuka**

Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon. Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon dapat merupakan gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD; atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD; atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan. Pada Partai Golkar DPD kota Pontianak

hanya memperoleh 5 (lima) kursi DPRD Kota Pontianak dari 45 anggota DPRD, atau senilai dengan 11% kursi DPRD. Oleh karena itu, Partai Golkar Kota Pontianak untuk Pemilu Kota Pontianak tidak dapat mencalonkan pasangan calon secara tunggal namun harus mencalonkan secara gabungan Partai Politik.

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2015 pada pasal 40 tentang pedoman pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi berbunyi;

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima

persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya.

Jadi berdasarkan aturan perundang-undangan diatas bahwa partai Golkar dengan memperoleh 5 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota pontianak, dia hanya mampu mengusungkan calon walikota ketika bergabung dengan partai politik lain sampai memperoleh 20% Kursi di DPRD Kota pontianak atau lebih sehingga

mampu menentukan kandidat Calon Walikota Kota Pontianak tahun 2018.

Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh partai Politik Golongan Karya diatur dalam Surat Ketetapan Nomor: JUKLAK-10/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang pedoman pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi dalam melakukan rekomendasi terhadap kandidat diantaranya terdiri dari tiga tahapan, Yaitu:

1. Tahap penjaringan, tahapan penjaringan adalah tahapan awal dalam rekrutmen partai Golkar tahapan ini menjaring bakal calon walikota dan wakil walikota pontianak dari kader internal partai maupun kader eksternal partai umumnya warga kota pontianak, lalu kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki elektabilitas tinggi.
2. Tahap Kedua yaitu tahapan penyaringan tahapan penyaringan ini dilakukan untuk menyeleksi dari kandidat yang ikut

penjaringan yang mendaftar di DPD II partai Golkar kemudian di Plenokan sampai keluar rekomendasi baik di tingkat DPD II, DPD I dan DPP Partai Golkar.

3. Tahap ketiga tahapan Penetapan atau rekomendasi dilakukan setelah menemukan titik terang dari pada hasil penyaringan kemudian di plenokan oleh DPD partai Golkar yang menghasilkan sebuah penetapan yang akan diproses ketingkat DPD I kemudian akan diproses DPP kemudian DPP yang menetapkan rekomendasi terhadap kandidat calon walikota dan wakil walikota yang akan diusung oleh partai Golkar.

#### **a. Mekanisme Penjaringan**

Mekanisme penjaringan calon kepala daerah partai Golkar seluas-luasnya membuka pendaftaran bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah melalui partai Golkar sendiri.

Adapun mekanisme penjaringan yang dilakukan oleh partai Golkar dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh

kader partai yang dianggap mumpuni serta masyarakat kota pontianak dari segi elektabilitas serta bersih dari kasus hukum

### **b. Penyaringan**

DPD Partai Golkar Kota Pontianak kemudian melakukan verifikasi terhadap bakal calon dengan meneliti kebenaran dan keabsahan atas seluruh kelengkapan persyaratan calon tersebut dan tahapan selanjutnya akan di teruskan di DPD provinsi partai Golkar untuk dilakukan tahapan penyaringan.

Dalam hal ini dalam proses penyaringan di tingkat DPD provinsi Partai Golkar melakukan rekrutmen terbuka dan mencoba memberi kesempatan yang sama terhadap beberapa kandidat bakal calon kepala daerah. Rapat pun dilakukan oleh seluruh DPD kab/kota di DPD provinsi yang ikut pilkada serentak 2018. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih

oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.

### **c. Penetapan Hasil Rekrutmen Terbuka**

Proses peleksian calon kepala daerah yang di lakukan partai politik merupakan proses dimana partai menentukan kriteria calon yang nantinya akan di rekomendasikan ke DPP partai Golkar. Partai politik berbeda-beda dalam menentukan setiap kriteria seleksi calon kepala daerah seperti yang di lakukan oleh partai Golkar dalam seleksi calon walikota Pontianak sebagai berikut

1. Memenuhi kriteria
2. Memiliki kesamaan visi dan misi
3. Memiliki elektabilitas yang tinggi
4. Lembaga survei

## **D.2 Rekrutmen Politik Tertutup**

### **a. Mekanisme Penjaringan**

Mekanisme penjaringan yang di lakukan partai Golkar melibatkan

seluruh kader partai yang di anggap mempuni dari segi elektabilitas dan popularitas dan bersih dari kasus hukum. DPP partai Golkar memberitahukan kepada jajaran DPD I dan DPD II untuk melakukan penjarangan bakal calon kepala daerah yang nantinya hasil seleksi di tingkat DPD di teruskan ke tingkat DPP untuk di lakukan proses penetapan dan rekomendasi dari DPP partai Golkar dalam mengusung calon kepala daera kota pontianak tahun 2018.

#### **b. Hasil Seleksi Internal Partai**

Merupakan kegiatan pembahasan dan penentuan kader-kader partai Golkar yang memiliki peluang menang besar, yang dilakukan oleh DPP partai Golkar terhadap hasil survei awal. Diseleksi dari beberapa nama kader partai Golkar yang dinilai oleh DPP partai Golkar memiliki peluang untuk memenangkan PemiluKada di daerah tersebut, dan kemudian dipilih beberapa orang diantaranya untuk dilakukan perkuatan elektabilitas. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-12 bulan

sebelum hari pemungutan suara PemiluKada.

Partai DPD Golkar kota pontianak setelah melakukan penjarangan kader internal maka muncullah satu nama yaitu Hary Mustamin selaku ketua DPD partai Golkar dan wakil ketua DPRD kota pontianak pada tahap seleksi penyaringan beliau lulus ke tingkat DPP

#### **c. Penetapan Hasil Rekrutmen Tertutup**

Dari hasil seleksi tingkat DPD partai Golkar yang telah merekomendasikan ke DPP partai Golkar yaitu kader internal partai Golkar yang di anggap bisa menjadi calon wakil walikota pontianak. selanjutnya DPP akan memutuskan calon walikota pontianak yang akan di usung pada PILWAKO Pontianak tahun 2018.

Rapat DPP tersebut pada akhirnya menetapkan Edi Rusdi Kamtono dan Bahasan sebagai calon walikota dan wakil walikota pontianak yang di usung oleh partai Golkar.

Partai Golkar memiliki kader yang tak kalah populer di mata masyarakat beliau adalah wakil ketua DPRD kota Pontianak dan menjabat 20 (dua puluh tahun) menjadi anggota DPRD dan mengabdikan diri di partai Golkar. Pada saat pencalonan Hery Mustamin mendaftar sampai tahap penyaringan dan satu-satunya yang mendaftar sebagai wakil walikota Pontianak dari partai Golkar, walaupun pada akhirnya tidak mendapatkan rekomendasi dari partainya sendiri.

Partai Golkar adalah partai pemenang ketiga pada PILEG 2014 dengan perolehan suara 33.211 atau 11% dan memiliki 5 kursi di DPRD kota Pontianak. Hery Mustamin merupakan kader terbaik partai Golkar dan wakil ketua DPRD kota Pontianak. Partai Golkar juga partai lama yang sudah paham betul dengan dinamika perpolitikan baik tingkat pusat dan daerah. Tapi pada pemilihan calon walikota dan wakil walikota Pontianak tidak satupun kader partai Golkar ikut bersaing dalam kontestasi politik dalam merebut lembaga eksekutif di kota

Pontianak. Hal itu karena DPP partai Golkar tidak memberikan rekomendasi terhadap kader internal partai untuk di usung menjadi calon walikota ataupun wakil walikota Pontianak. Melainkan DPP merekomendasikan kader di luar partai.

Setelah hasil survei menuju calon petahana yaitu Edi Rusdi Kamtono maka harapan untuk menjadi walikota sangat kecil melainkan untuk menjadi wakilnya masih ada peluang karena Hery Mustamin kader partai Golkar sendiri dan calon yang lain seperti Bebby Nailufa, Bahasan, Indrawan, Fidaus Zar'in, Yandi, Herman Hofi Munawar, Andreas Lani, Zulkarnain Serigar melalui DPD partai Golkar mendaftar sebagai calon wakil walikota Pontianak

Hasil keputusan dewan pimpinan pusat (DPP) partai Golkar pada akhirnya menetapkan Edi Rusdi Kamtono dan Bahasan sebagai calon walikota Pontianak dan Bahasan sebagai calon wakil walikota Pontianak yang di usung oleh partai Golkar pada pemilihan walikota dan

wakil walikota pontianak tahun 2018.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi DPP menetapkan Edi rusdi kamtono sebagai walikota pontianak.

Karena mempertimbangkan kemenangan pasangan calon tersebut. Ed Rusdi Kamtono dari segi popularitas serta elektabilitas juga berdasarkan hasil survei yang tak kalah penting adalah dari segi finansial

Kos politik yang tinggi mencederai proses rekrutmen calon kepala daerah. kader partai tidak mendapatkan rekomendasi untuk maju menjadi calon kepala daerah karena kekurangan finansial dan tidak ada dorongan dari partainya sendiri. Partai politik hanya melihat calon yang memiliki modal tinggi maka itu yang akan di usung menjadi calon kepala daerah.

Ini menunjukkan tujuan dari pada Partai politik jauh dari idiogi dan tujuan dari partai politik itu sendiri. Partai politik saat ini hanya dianggap sebagai suatu jalan menuju tampuk kekuasaan tanpa memandang

makna dan fungsi sebuah partai politik sebagai sarana untuk melakukan pendidikan politik, rekrutmen politik, dan sosialisasi politik sudah terlupakan.

## **E. PENUTUP**

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang menjadi penentu wajah partai diruang publik. Siapa mereka, dari mana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalaman politiknya, dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah politik partai diruang publik. Wajah partai diruang public tergantung pada bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada salah satu partai politik yaitu Partai Golkar di kota Pontianak. Dengan menjalankan Peraturan Organisasi maupun Petunjuk Pelaksanaan dengan baik dan benar, maka rekrutmen akan menciptakan wajah partai diruang publik, namun sebaliknya apabila Partai Golkar Kota pontianak tidak menjalankan Peraturan Organisasi maupun dengan baik maka

rekrutmen tidak menciptakan wajah partai diruang publik.

#### **F. SARAN**

Saran untuk Partai Politik di DPD Partai Golkar, yakni :

1. Memperhatikan kembali nilai-nilai dan ideologi dari pada tujuan partai politik yang sebenarnya

2. Partai politik harus lebih terbuka dalam proses melakukan rekrutmen calon kepala daerah

3. Partai politik harus mempermosikan kepada masyarakat bahwa siapapun boleh mencalonkan kepala daerah tanpa mahar



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamidi- Ridho, *Partai Politik Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Aidit dan Zainal ASKP (Ed). 1989. *Elit dan Modernisasi*. Yogyakarta: Liberty
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiardjo, Mirriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Raya Grafindo Persada
- Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY press
- Darwis, Amin. *Metode Penelitian dan Pendidikan Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Firmansyah. 2008. *Memahami Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hardiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Hasibuan, Malayus.P 2006. *Menejemen Dasar Pengertian Dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kartini Kartono, 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta PT Raja Grapindo Persada
- romli, lily. 2005. *Pemeilihan Presiden Langsung 2004 dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia*. Jakarta: LIPI
- Mas'ud, Mochtar dan Colin Mac Andrews. 1978. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy j. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT remaja rosdakaria, 2007.
- Rahmadaniza, Kartika. 2006. *Proses Rekrutmen dan Seleksi Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Periode 2001-2005 Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Romli, Lili. 2005. *Demokrasi dalam Bayang-Bayang Kekuatan Jawara: Studi Kasus Pencalonan Caleg di Provinsi Banten 2004*. Jakarta: LIPI
- Ramlan, Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang-undang No. 8 Tahun 2015  
Tentang Pemerintah Daerah

Daerah Dan /Atau Wakil  
Kepala Daerah Tingkat  
Kabupaten / Kota Dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 1 tahun  
2015 Tentang Pemilihan  
Gubenu, Bupati Dan Walikota

Undang-Undang No 8 Tahun 2015  
pada pasal 40 Tentang  
Pedoman  
Pelaksanaan Penjaringan Dan  
Penyaringan Calon Kepala

